



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 192 TAHUN 1992

T E N T A N G

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGAWAS

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam rangka penyempurnaan Susunan Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 April 1992 Nomor 539/8437/023/1992 perihal Usulan Calon Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dipandang perlu menetapkan Susunan Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 073 tahun 1984 tentang Badan Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 28 April 1992 Nomor 539/8437/023/1992 perihal Usulan Calon Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA U-
SAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1

Menetapkan Susunan Personalia Badan Pengawas Perusaha-
an Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Para Pejabat tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, di-
tugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Pengawas Peru-
sahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Kepala Da-
erah Tingkat II Nganjuk Nomor 073 tahun 1984 tentang Badan
Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk .

Pasal 3

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Badan Penga-
was Perusahaan Daerah (BPPD) dibebankan pada Dana Anggaran
Perusahaan Daerah yang dikuasai dan dimiliki Pemerintah Dae-
rah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

- (1) Sejak ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 042 tahun 1985 ten-
tang Susunan Personalia Badan Pengawas dan Pengendalian
Perusahaan Daerah (BPPD) Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 26 - 8 - 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. H. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

Yth. l. Sdr.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 4. Sdr. Komandan KODIM 0810 di Nganjuk
 5. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk
 6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
 7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
 8. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 9. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPPD. Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Tingkat II Nganjuk
 11. Sdr. Kepala Unit Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 27 Agustus 1992 Nomor 45

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 192 - TAHUN 1992

TANGGAL : 26 AGUSTUS 1992

D A F T A R : SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH (BPPD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK .

NO.	N A M A	J A B A T A N	JABATAN DALAM BPPD
1.	DRS. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah	Ketua
2.	DRS. RONY SOEPONO	Kepala Bagian Perekonomian	Wk. Ketua
3.	DRS. MARYOTO	Berpengalaman Perusahaan Daerah (Sekretaris DPRD)	Anggota
4.	DRS. MOEDJIONO	Berpengalaman Perusahaan Daerah (Ketua BAPPEDA)	Anggota
5.	Dr. WIDATMOKO	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Ir. SOEROSO	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
7.	DRS. AGUS SUHARTO	Staf Bagian Perekonomian	Sekretaris bukan Anggota.



DRS. H. IBNU SALAM